



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPIYAN bin Almarhum SAMIRAN;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 8 Desember 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 37 RW 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan
Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di lakukan oleh suami terhadap istri yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku nikah istri warna hijau yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama IIS SUYANTI Binti ASROPI dan suami SUPIYAN Bin SAMIRAN;

Dikembalikan kepada IIS SUYANTI;

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama SUPIYAN Bin SAMIRAN dan IIS SUYANTI Binti ASROPI;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan sendiri dan melalui penasehat hukumnya secara tertulis yang di bacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa di bebaskan atau jika Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seringannya;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA :

Bahwa Ia terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di rumah ASROPI alamat RT 33 RW 10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Trenggalek, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara;

Bahwa terdakwa dan IIS SUYANTI merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, dan memiliki 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama IIS SUYANTI Binti ASROPI dan suami SUPIYAN Bin SAMIRAN dan 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat yang di keluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama SUPIYAN Bin SAMIRAN dan IIS SUYANTI Binti ASROPI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang bernama ASROPI dengan alamat Rt. 37 Rw. 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena terlihat di rumah tidak ada orang balik arah pergi ke konter Ijo Desa Kedunglurah untuk memperbaiki HPnya karena tidak bisa digunakan untuk telpon, lalu kembali lagi ke rumah mertua nya yang ada hanya ayah mertua dan bilang kalau anak istrinya berada di rumah nenek istri nya alamat Desa Sukorame Kecamatan Gandusari, kemudian terdakwa sekira pukul 21.00 Wib pergi menjemput anak istrinya ke rumah neneknya Sukorame sesampainya di sana istrinya IIS SUYANTI tidak mau ajak pulang ke rumah tetapi malah berkata “aku lek kok jak muleh ngulon aku gah, mboh lek wis mati wong tuamu aku gelem” (saya tidak mau kamu ajak pulang tetapi kalau orang tuamu sudah meninggal saya mau), dengan jawaban istrinya (saksi IIS SUYANTI) membuat terdakwa merasa sakit hati namun terdakwa tetap diam, kemudian terdakwa pulang ke rumah mertua dengan anaknya lalu Istri terdakwa membonceng ibunya menyusul dibelakangnya, kemudian pada malam harinya terdakwa tidak bisa tidur sampai sekira pukul 03.00 Wib hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu kakinya selanjorkan ke depan sambil kepala bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu istrinya yang berada di depan sedang tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap keselatan kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung bangun dan berkata “nyapo ndasmu mbok geduk gedukne” (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) lalu terdakwa menjawab “ngene iki anak lek dipisah karo bapake” (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) dengan

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh emosi kemudian terdakwa berdiri menghadap ke timur tiba-tiba terdakwa menghampiri istrinya yang sedang tidur kemudian menginjak leher sebelah kiri istrinya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat perbuatan terdakwa istrinya yakni saksi korban IIS SUYANTI mengalami luka memar pada bahu kanan, leher kiri terasa sakit dan tangan kanan tidak bisa di gerakkan dan untuk melakukan aktifitas tangan kanan harus menggunakan alat bantu gendongan/sandatan supaya tangan tidak terasa sakit dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun hanya untuk aktifitas ringan karena belum bisa di gerakkan dan masih terasa sakit.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 331.02/3790/35.03.010.004/2017 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maretha Laksmi Mahanani, dokter pada RSUD Dr Sudomo Trenggalek.

Hasil pemeriksaan :

Kepala dan leher : rambut panjang ikal warna hitam, tidak ditemukan luka titik...

Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan titik...

Perut : tidak ditemukan kelainan titik...

Tangan dan kaki : tidak ditemukan luka, bahu kanan nyeri bila digerakan titik ...

Kesimpulan :

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan fisik titik...

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat

(4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU KEDUA:

Bahwa la terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017, bertempat di rumah ASROPI alamat RT 33 RW 10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa pergi ke rumah mertuanya yang bernama ASROPI dengan alamat Rt. 37 Rw. 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena terlihat di rumah tidak ada orang balik arah pergi ke konter Ijo Desa Kedunglurah untuk memperbaiki HPnya karena tidak bisa digunakan untuk telpon, lalu kembali lagi ke rumah mertua nya yang ada hanya ayah mertua dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kalau anak istrinya berada di rumah nenek istri nya alamat Desa Sukorame Kecamatan Gandusari, kemudian terdakwa sekira pukul 21.00 Wib pergi menjemput anak istrinya ke rumah neneknya Sukorame sesampainya di sana saksi IIS SUYANTI tidak mau ajak pulang ke rumah tetapi malah berkata “aku lek kok jak muleh ngulon aku gah, mboh lek wis mati wong tuamu aku gelem” (saya tidak mau kamu ajak pulang tetapi kalau orang tuamu sudah meninggal saya mau), dengan jawaban saksi IIS SUYANTI membuat terdakwa merasa sakit hati namun terdakwa tetap diam, kemudian terdakwa pulang ke rumah mertua dengan anaknya sedang saksi IIS SUYANTI membonceng ibunya menyusul dibelakangnya, kemudian pada malam harinya terdakwa tidak bisa tidur sampai sekira pukul 03.00 Wib hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu kakinya selonjorkan ke depan sambil kepala bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu saksi IIS SUYANTI yang berada di depan terdakwa sedang tidur dengan posisi miring ke kanan menghadap keselatan kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung bangun dan berkata “nyapo ndasmu mbok geduk gedukne” (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) lalu terdakwa menjawab “ngene iki anak lek dipisah karo bapak” (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) dengan penuh emosi kemudian terdakwa berdiri menghadap ke timur tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi IIS SUYANTI yang sedang tidur kemudian menginjak leher sebelah kiri dengan keras dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban IIS SUYANTI mengalami luka memar pada bahu kanan, leher kiri terasa sakit dan tangan kanan tidak bisa di gerakkan dan untuk melakukan aktifitas tangan kanan harus menggunakan alat bantu gendongan/sandatan supaya tangan tidak terasa sakit dan masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun hanya untuk aktifitas ringan karena belum bisa di gerakkan dan masih terasa sakit.

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 331.02/3790/35.03.010.004//2017 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maretha Laksmi Mahanani, dokter pada RSUD Dr Sudomo Trenggalek.

Hasil pemeriksaan :

Kepala dan leher : rambut panjang ikal warna hitam, tidak ditemukan luka titik...

Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan titik...

Perut : tidak ditemukan kelainan titik...

Tangan dan kaki : tidak ditemukan luka, bahu kanan nyeri bila digerakan titik ...

Kesimpulan :



Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan fisik titik...

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa setelah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IIS SUYANTI Binti ASROPI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 di rumah orang tuanya alamat Rt.33 Rw.10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari pernikahan dengan terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN di karuniai anak laki-laki atas nama MUHAMAD AZMAN MAULIDA, umur 3 tahun lebih 10 bulan;
- Bahwa saksi pada saat menikah dengan SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN statusnya adalah janda cerai hidup;
- Bahwa saksi menerangkan mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga oleh suaminya terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN pada hari Kamis tanggal tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah orang tua saksi ASROPI alamat Rt.33 Rw.10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan cara pada saat sedang tiduran posisi badan miring ke kanan, membujur utara-selatan, kepala berada di utara sambil ngeloni/meluk anaknya di kasur di ruang keluarga rumah orang tuanya, tiba-tiba korban di injak leher kirinya oleh suaminya dengan keras dengan menggunakan kakinya (Kaki kanan atau kiri tidak tahu) sambil berdiri;
- Bahwa saksi menerangkan kekerasan dalam rumah tangga tersebut sampai terjadi pokok permasalahannya adalah korban tidak mau di ajak hidup serumah dengan mertuanya/tidak mau di ajak pulang ke rumah orang tua sehingga sehingga membuat suaminya emosi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menikah dengan terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN tinggal di rumah mertua namun sudah tiga minggu pulang ke rumah orang tua sendiri karena sering di marahi mertuanya dan tidak kuat akhirnya pulang ke rumah orang tuanya sendiri. Setelah pulang ke rumah orang tuanya kemudian suaminya mengajak pulang ke rumah orang tuanya namun korban tidak mau akhirnya sering terjadi pertengkaran dengan suami dan berujung dengan kekerasan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekira pukul 18.30 Wib saksi bersama anak dan ibunya pergi ke rumah neneknya DASINAH alamatnya Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek sekira pukul 20.15 Wib terdakwa datang, kemudian membangunkan anaknya yang bernama AZMAN dan menggendongnya, kemudian terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN mengajak korban untuk pulang ke rumah mertua korban. Waktu itu di tanya tanya " apa ndak mampir ke rumah nya? saat itu di jawab "tidak" dan tetap tidak mau di ajak ke rumah mertuanya". Di depan rumah neneknya terjadi cek-cok mulut antara korban dengan terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN. Saat itu anaknya AZMAN di bawa pulang suaminya rumah orang tua korban kemudian di susul pulang berbocengan dengan ibunya. Setelah di rumah orang tua korban kemudian sholat dan pada saat sholat anaknya sudah tertidur di kasur di lantai ruang keluarga kemudian korban menyusulnya tiduran di samping anaknya, sedangkan suaminya duduk di depan TV jarak dengan saya sekitar 1,5 M (Satu setengah meter) dan pada pukul 23.00 Wib korban tertidur. Pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 Wib pada saat korban sedang tiduran posisi miring ke kanan, badan membujur utara-selatan, kepala di utara, sambil ngeloni/meluk anak nya di ruang keluarga rumah orang tua saksi ASROPI tiba-tiba terbangun karena mendengar suaminya memukul-mukulkan kepalanya ke tembok sambil bilang "mati yo ben (mati ya ndak apa-apa)" tiba-tiba korban di injak leher kiri nya dengan keras dengan menggunakan kaki terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN (Kaki kanan atau kiri korban tidak tahu) di mana suaminya menginjak lehernya sambil berdiri. Sehingga membuat korban terkejut dan berteriak "Ya allah" dan bangun. Akibat dari injakan tersebut korban merasa kesakitan. Kemudian korban berteriak lagi "tolong-tolong " dan selang beberapa lama bapak dan ibu keluar kamar dan menghampiri

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Mengetahui bapak dan ibunya keluar dari kamar kemudian terdakwa SUPIYAN tidur tengkurap di samping anaknya (tidak jauh dari korban). Saat itu bapak korban bilang "Piye to yan iki bojomu kangge sak lawase, atek koyo ngono kowe ki" (Gimana to yan, istriku buat selamanya, kamu kok seperti itu) namun saat itu terdakwa SUPIYAN tidak jawab. Sekira pukul 05.30 Wib korban berangkat ke Tulungagung ke rumah sangkal putung H. ATMAJI alamat Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung untuk mijatkan bahu korban yang terasa sakit;

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap dirinya tidak ada yang melihatnya. Saat itu anaknya sedang tidur sedangkan kedua orang tua saya berada di kamarnya. Namun setelah dirinya teriak minta tolong ayah dan ibu yang menolongnya;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut korban mengalami luka memar pada bahu kanan, leher kiri terasa sakit dan tangan kanan tidak bisa di gerakan dan untuk melakukan aktifitas tangan kanan saya harus menggunakan alat bantu gendongan/sandatan supaya tangan tidak terasa sakit;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun hanya untuk aktifitas ringan karena tangannya yang kanan harus menggunakan alat bantu gendongan/alat sandat karena belum bisa di gerakan dan masih terasa sakit;
- Bahwa saksi menerangkan mejalani menjalani tes rontgen, hasil dari rontgen tersebut tulang korban tidak patah ataupun retak namun hanya mengalami memar;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan kekerasan fisik terhadap korban yang di lakukan terdakwa SUPIYAN Bin Alm. SAMIRAN adalah kembali tidur tengkurap tidak jauh dari nya. Ketika korban mau berangkat ke sangkal putung terdakwa SUPIYAN bangun kemudian ke kamar mandi, sholat shubuh dan pulang ke rumah orang tuanya di Rt.37 Rw. 14 Dusun Gebang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Tenggalek;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkanya;

2. Saksi ASROPI bin RUKANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah menantu saksi;
- Bahwa kekerasan fisik rumah tangga yang menimpa anaknya IIS SUYANTI awalnya tidak tahu dan baru tahu ketika anaknya IIS SUYANTI berteriak minta tolong seketika itu dirinya langsung mendekat dan melihat anak nya sudah mengerang kesakitan di bagian leher sebelah kiri dan pundak sebelah kanan akibat injakan kaki dari terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN, kemudian dirinya langsung mengangkat anaknya ke kamar untuk diberikan pertolongan;
- Bahwa saksi menerangkan anaknya IIS SUYANTI mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 WIB di rumahnya alamat Rt. 33 Rw.10 Dsn. Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 wib sesaat setelah kejadian yaitu memberikan pertolongan dengan cara mengurut dengan minyak tawon dibagian yang dirasa sakit oleh anaknya kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 05.30 wib dirinya bersama EDI SANTOSO membawa anaknya tersebut ke pengobatan alternatif sangkal putung di Kabupaten Tulungagung.Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi IIS SUYANTI di bawa ke RSUD Kabupaten Trenggalek untuk dilakukan pengobatan dan Rongen karena saksi tetap mengkwatirkan kondisi terhadap anaknya tersebut disamping itu untuk mengetahui apakah ada tulang yang patah atau tidak akibat ijakan kaki yang dilakukan oleh terdakwa SUPIYAN;
- Bahwa saksi menerangkan pada dasarnya saksi penyebab kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut karena anaknya tersebut tinggal bersama suaminya yang bernama terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN dan mertuanya akan tetapi anaknya tersebut sering bercerita Bahwa dirinya berada dirumah mertuanya tersebut tidak kerasan karena sering diomeli karena setiap yang dilakukan serba salah sehingga anak saya tersebut akhirnya pulang kerumahnya sampai akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa anaknya bercerita bahwa terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dengan cara menginjak kakinya di leher sebelah kiri sebanyak 1 kali;

Halaman 9 dari 20 Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jarak tempatnya dengan tempat kejadian berjarak kurang lebih 3 meter karena terjadinya kekerasan tersebut berada di ruang keluarga tepatnya di depan Tempat TV sedangkan dirinya berada di kamar sebelah ruangan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan kekerasan fisik dalam rumah rumah tangga terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN malah tidur tidak memperdulikan keselamatan istrinya karena pada saat saksi IIS SUYANTI di bawa ke pengobatan alternatif
- Bahwa saksi menerangkan kondisi anaknya IIS SUYANTI sebelum dilakukan pengobatan ataupun setelah dilakukan pengobatan lehernya terasa sakit dan pundak kanan juga sakit disamping itu tangan kanannya juga sakit bila digerakan;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi EDI SANTOSO Bin MUHROJI;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai pedagang kelontong dirumahnya sampai sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pasti terjadinya kekerasan terhadap rumah tangga namun menurut Sdr ASROPI (orang tua IIS SUYANTI) kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi ASROPI alamat Rt. 33 Rw. 10 Dsn. Gambang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa saksi IIS SUYANTI telah menjadi korban penganiayaan oleh terdakwa SUPIYAN Bin Alm.SAMIRAN, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi ASROPI;
- Bahwa saksi menerangkan langsung datang ke rumah ASROPI dengan maksud akan mengantar saksi IIS SUYANTI ke sangkal putung;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi IIS SUYANTI mengalami kekerasan oleh suaminya yang di lakukan bersama orangtuanya membawa IIS SUYANTI ke pengobatan alternatif sangkal putung yang bernama H. ATMAJI alamat Desa Srikaton Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pemeriksaan menurut pengobatan alternatif H. ATMAJI tangan Sdr IIS SUYANTI mengalami keseleo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat pengobatan alternatif H. ATMAJI tangan Sdri IIS SUYANTI masih belum bisa digerakkan dan menurut Sdri. IIS SUYANTI tangannya masih terasa nyeri;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian salah;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IIS SUYANTI karena IIS SUYANTI statusnya isteri sah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan IIS SUYANTI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 di rumah orang tuanya alamat Rt.33 Rw.10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan ia memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pogalan;
- Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan IIS SUYANTI tinggal di rumah orang tuanya namun sudah tiga minggu ini IIS SUYANTI pulang ke rumah orang tua nya. Setelah IIS SUYANTI pulang ke rumah orang tuanya terdakwa mengajak pulang ke rumah orang tuanya lagi tetapi ia tidak mau akhirnya permasalahan kami berujung dengan kekerasan.Hasil dari pernikannya dengan saksi IIS SUYANTI di karuniai anak laki-laki atas nama MUHAMAD AZMAN MAULIDA, umur 3 tahun lebih 10 bulan;
- Bahwa terdakwa mengerti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya tersebut pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah mertuanya (ASROPI) alamat Rt. 33 Rw. 10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya yaitu dengan cara pada saat istrinya sedang tiduran posisi miring ke kanan ,badan membujur ke utara-selatan,kepala berada di sebelah utara di ruang keluarga rumah mertuanya (ASROPI) tiba-tiba terdakwa menginjak leher kiri istri nya dengan keras sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap IIS SUYANTI tersebut sebelumnya tidak di rencanakan dan itu terjadi karena reaksi emosi yang tiba-tiba atau spontan;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira pukul 03.00 Wib Karena malam itu tidak bisa tidur ia hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



kaki di selonjorkan ke depan sambil kepala nya di bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu istrinya yang berada di depannya sedang tidur posisi miring ke kanan, membujur utara-selatan, kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung terbangun dan berkata namun tetap berbaring sambil berkata “nyapo ndasmu mbok geduk gedukne” (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) di jawab “ngene iki anak lek dipisah karo bapak” (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) lalu ia emosi dan berdiri menghadap ke timur tiba-tiba menginjak leher kiri istrinya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Terdakwa menginjak leher kiri saksi IIS SUYANTI tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya tersebut tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa mengakui situasi sepi karena mertuanya dan anaknya sedang tidur, kami bertiga berada di kasur di atas lantai ruang keluarga, lampu penerangan di ruang keluarga gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui saat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya tersebut tidak ada yang melihat tetapi setelah di injak leher kiri istrinya dengan menggunakan kaki kanan, istri saya teriak “Pak Pak” lalu kedua orang tuanya bangun dan menolong istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya tersebut ingin memberikan pelajaran karena sudah menghina/melecehkan ibu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib saya pergi ke rumah mertuanya yang bernama ASROPI dengan alamat Rt. 37 Rw. 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena terlihat di rumah tidak ada orang balik arah pergi ke konter Ijo Ds Kedunglurah untuk memperbaiki HPnya karena tidak bisa digunakan untuk telpon, lalu kembali lagi ke rumah mertua nya yang ada hanya ayah mertua dan ia bilang kalau anak istrinya berada di rumah nenek istri nya alamat Desa Sukorame Kecamatan Gandusari. Sekira pukul 21.00 Wib pergi menjemput anak istrinya ke rumah neneknya Sukorame sesampainya di sana istri tidak mau ajak pulang ke rumah tetapi malah berkata “aku lek kok jak muleh ngulon aku gah, mboh lek wis mati wong tuamu aku gelem” (saya tidak mau kamu ajak pulang tetapi kalau orang tuamu sudah meninggal saya mau). Kemudian ia pulang ke rumah



mertua dengan anaknya lalu Istri membonceng ibunya menyusul dibelakangnya. Karena malam itu tidak bisa tidur sekira pukul 03.00 Wib hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu kakinya selanjorkan ke depan sambil kepala bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu istrinya yang berada di depa sedang tidur posisi miring ke kanan menghadap keselatan kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung bangun dan berkata “nyapo ndasmu mbok geduk gedukne” (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) saya jawab “ngene iki anak lek dipisah karo bapak” (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) lalu emosi dan berdiri menghadap ke timur tiba-tiba menginjak leher kiri istrinya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak tahu kondisi istrinya pada saat melakukan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut IIS SUYANTI masih bisa aktifitas sehari-hari dan berjalan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap IIS SUYANTI adalah salah dan terdakwa menyesal melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi IIS SUYANTI karena IIS SUYANTI statusnya isteri sah.
- Bahwa benar Terdakwa menikah dengan IIS SUYANTI pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 di rumah orang tuanya alamat Rt.33 Rw.10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan ia memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pogalan.
- Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan IIS SUYANTI tinggal di rumah orang tuanya namun sudah tiga minggu ini IIS SUYANTI pulang ke rumah orang tua nya. Setelah IIS SUYANTI pulang ke rumah orang tuanya terdakwa mengajak pulang ke rumah orang tuanya lagi tetapi ia tidak mau akhirnya permasalahan kami berujung dengan kekerasan. Hasil dari pernikannya dengan saksi IIS SUYANTI di karuniai anak laki-laki atas nama MUHAMAD AZMAN MAULIDA, umur 3 tahun lebih 10 bulan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya tersebut pada hari Kamis tanggal tanggal 16 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah mertuanya (ASROPI) alamat Rt. 33 Rw. 10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya yaitu dengan cara pada saat istrinya sedang tiduran posisi miring ke kanan ,badan membujur ke utara-selatan,kepala berada di sebelah utara di ruang keluarga rumah mertuanya (ASROPI) tiba-tiba terdakwa menginjak leher kiri istri nya dengan keras sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap IIS SUYANTI tersebut sebelumnya tidak di rencanakan dan itu terjadi karena reaksi emosi yang tiba-tiba atau spontan;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula sekira pukul 03.00 Wib Karena malam itu tidak bisa tidur ia hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu kaki di selonjorkan ke depan sambil kepala nya di bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu istrinya yang berada di depannya sedang tidur posisi miring ke kanan, membujur utara-selatan, kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung terbangun dan berkata namun tetap berbaring sambil berkata“nyapo ndasmu mbok geduk gedukne” (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) di jawab “ngene iki anak lek dipisah karo bapak” (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) lalu ia emosi dan berdiri menghadap ke timur tiba-tiba menginjak leher kiri istrinya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar terdakwa menginjak leher kiri saksi IIS SUYANTI tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya tersebut tanpa menggunakan alat bantu;
- Bahwa benar situasi sepi karena mertua terdakwa dan anaknya sedang tidur, mereka bertiga berada di kasur di atas lantai ruang keluarga, lampu penerangan di ruang keluarga gelap karena lampu dimatikan;
- Bahwa benar saat melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri terdakwa tersebut tidak ada yang melihat tetapi setelah di injak leher kiri istrinya dengan menggunakan kaki kanan, istri terdakwa teriak “Pak Pak” lalu kedua orang tuanya bangun dan menolong istrinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya tersebut ingin memberikan pelajaran karena sudah menghina/melecehkan ibu;



- Bahwa benar kronologis kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib saya pergi ke rumah mertuanya yang bernama ASROPI dengan alamat Rt. 37 Rw. 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek karena terlihat di rumah tidak ada orang balik arah pergi ke konter Ijo Ds Kedunglurah untuk memperbaiki HPnya karena tidak bisa digunakan untuk telpon, lalu kembali lagi ke rumah mertua nya yang ada hanya ayah mertua dan ia bilang kalau anak istrinya berada di rumah nenek istri nya alamat Desa Sukorame Kecamatan Gandusari. Sekira pukul 21.00 Wib pergi menjemput anak istrinya ke rumah neneknya Sukorame sesampainya di sana istri tidak mau ajak pulang ke rumah tetapi malah berkata "aku lek kok jak muleh ngulon aku gah, mboh lek wis mati wong tuamu aku gelem" (saya tidak mau kamu ajak pulang tetapi kalau orang tuamu sudah meninggal saya mau). Kemudian ia pulang ke rumah mertua dengan anaknya lalu Istri membonceng ibunya menyusul dibelakangnya. Karena malam itu tidak bisa tidur sekira pukul 03.00 Wib hanya duduk di kasur dan bersandar di tembok lalu kakinya selonjorkan ke depan sambil kepala bentur-benturkan ke tembok mendengar suara itu istrinya yang berada di depa sedang tidur posisi miring ke kanan menghadap keselatan kepala berada di sebelah utara kaki di selatan langsung bangun dan berkata "nyapo ndasmu mbok geduk gedukne" (kenapa kepalamu kamu bentur benturkan) saya jawab "ngene iki anak lek dipisah karo bapake" (seperti ini kalau anak dipisah dengan bapaknya) lalu emosi dan berdiri menghadap ke timur tiba-tiba menginjak leher kiri istrinya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa benar setelah mengalami kekerasan fisik dalam rumah tangga saksi korban masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari namun hanya untuk aktifitas ringan karena tangannya yang kanan harus menggunakan alat bantu gendongan/alat sandat karena belum bisa di gerakan dan masih terasa sakit;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

KESATU : melanggar pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa perkara ini karena Terdakwa dan saksi Korban masih mempunyai hubungan Keluarga yaitu korban adalah isteri dari terdakwa yang hidup serumah serta saksi korban dan terdakwa telah menikah sejak tahun 2013, yang masuk dalam lingkup rumah tangga dan oleh karenanya dakwaan Alternatif pertama sangat mendekati dari unsur yang berdasarkan pada fakta di persidangan, sehingga majelis hakim lebih memilih dan mempertimbangkan unsur dari dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan selain dan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.;
2. melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Yang kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan Majelis Hakim seperti terurai dibawah ini :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Pengertian barang siapa adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan baik besar maupun kecil yang merupakan subyek sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah terdakwa SUPIYAN bin Alm SAMIRAN telah hadir dimuka persidangan ini, yang kemudian terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana telah tercantum dalam surat dakwaan, dan siapa saja yang dimaksud dengan barang siapa ini juga diperoleh dari keterangan saksi lis Suyanti, saksi Asropi dan saksi Edi Santoso;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di lakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah mertua terdakwa yang bernama ASROPI alamat Rt. 33 Rw. 10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri sah terdakwa yaitu IIS SUYANTI yang dinikahi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 di rumah orang tuanya alamat Rt.33 Rw.10 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pogalan;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya Iis Suyanti dengan cara pada saat istrinya sedang tiduran posisi miring ke kanan, badan membujur ke utara-selatan, kepala berada di sebelah utara di ruang keluarga rumah mertuanya (ASROPI) terdakwa menginjak leher kiri istri nya dengan keras sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan;

Bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang terdakwa lakukan terhadap IIS SUYANTI tersebut sebelumnya tidak di rencanakan dan itu terjadi karena reaksi emosi yang tiba-tiba atau spontan;

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istri nya tersebut ingin memberikan pelajaran karena sudah menghina/melecehkan ibu;

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian tersebut IIS SUYANTI masih bisa aktifitas sehari- hari dan berjalan;

Sesuai Visum Et Repertum No. : 331.02/3790/35.03.010.004//2017 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maretha Laksmi Mahanani, dokter pada RSUD Dr Sudomo Trenggalek;

Hasil pemeriksaan :

Kepala dan leher : rambut panjang ikal warna hitam, tidak ditemukan luka titik...

Dada dan punggung : tidak didapatkan kelainan titik...

Perut : tidak ditemukan kelainan titik...

Tangan dan kaki : tidak ditemukan luka, bahu kanan nyeri bila digerakan titik ...

Kesimpulan :

Tidak ditemukan luka pada pemeriksaan fisik titik..



Demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan patut dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata merupakan bentuk pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, namun terutama adalah sebagai bentuk koreksi atas diri dan perbuatan Terdakwa agar dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari serta menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang sama dilakukan oleh terdakwa dan juga diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan baik pada korban, keluarganya, masyarakat dan bagi terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban harus menderita sakit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama darimasa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 ayat (4) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku antara lain mengenai barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama IIS SUYANTI Binti ASROPI dan suami SUPIYAN Bin SAMIRAN.

Dikembalikan kepada IIS SUYANTI

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama SUPIYAN Bin SAMIRAN dan IIS SUYANTI Binti ASROPI.

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan termuat dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SUPIYAN bin Alm SAMIRAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di lakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPIYAN bin Alm SAMIRAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku nikah istri warna hijau yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama IIS SUYANTI Binti ASROPI dan suami SUPIYAN Bin SAMIRAN;

Dikembalikan kepada IIS SUYANTI;

- 1 (satu) buku nikah suami warna coklat yang di dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui KUA Kecamatan Pogalan Nomor 0166/046/IV/2013 tanggal 27 April 2013 atas nama SUPIYAN Bin SAMIRAN dan IIS SUYANTI Binti ASROPI;

Dikembalikan kepada terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **10 April 2018** oleh kami: **JOKO SAPTONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. SILVIANY S., S.H., M.H., M.Kn.**, dan **DAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MU'AJI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **AGUSTINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. SILVIANY S., S.H., M.H.M.Kn

JOKO SAPTONO, S.H.,

DAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MU'AJI, S.H.

'''